

## Dana Desa dan BOS Ditransfer Langsung

**Jakarta, CNN Indonesia** -- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian berencana mengubah mekanisme transfer alokasi dana desa dan dana Bantuan Operasional Sekolah atau dana BOS yang saat ini ditransfer oleh pemerintah pusat ke kas pemerintah daerah.

Tito menyatakan nantinya dana itu akan ditransfer oleh pemerintah pusat secara langsung ke rekening kas desa dan rekening kepala sekolah masing-masing yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kemudian masalah dana desa dan dana bantuan operasional sekolah yang ada rencana dari Kemenkeu untuk didrop ke langsung ke Kades dan Kepsek," ujar Tito Karnavian usai bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/2).

Tito menyatakan rencana itu bertujuan untuk memotong rantai birokrasi transfer kedua dana tersebut di daerah.

Ia mengatakan pemerintah pusat ingin memotong alur pendistribusian dana sehingga cepat sampai dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh desa dan sekolah.

"Prinsipnya sebetulnya positif yaitu ingin memotong birokrasi, jangan sampai selama ini dana desa itu adanya di Kabupaten dari Kabupaten baru kemudian ke desa," kata Tito.

Tito mengakui pemerintah kerap menemukan pelbagai penyimpangan baik terhadap dana desa maupun BOS saat dilakukan transfer ke daerah. Penyimpangan itu, menurut Tito, lantas berdampak langsung pada lambatnya distribusi dana hingga ke sekolah hingga ke desa.

"Problemnya ada masukan di daerah-daerah tertentu itu ada yang terlambat sampai 3 bulan, dan harus ngurus jauh lokasinya," ungkap Tito.

Tak berhenti sampai di situ, Tito menyatakan ada kendala jarak antara desa/ sekolah ke kantor-kantor pemerintah daerah kerap dikeluhkan pihak sekolah dan perangkat desa. Sebab, banyak daerah yang infrastrukturnya belum memadai untuk mengakses hingga pusat pemerintahan daerah dengan baik.

"Bayangkan dari Nias harus ngurus ke Medan, kemudian dari Papua harus ngurus ke Jayapura, dari Kepulauan Natuna ngurus ke Batam, kan jauh. Sehingga ada yang sampai 3 bulan dananya belum turun," jelasnya.

Meski demikian rencana itu masih digodok Tito dan pihak Kemendikbud, Kemenkeu dan Kementerian Agama.

Ia pun tak menampik bila rencana transfer langsung itu akan memunculkan potensi persoalan baru. Diantaranya soal teknis pelaporan dan inventarisasi pengelolaan keuangan di tiap-tiap sekolah dan desa.

"Jangan sampai nanti, kepala sekolah sibuk dengan menerima dana kemudian sibuk dengan ditugas yang lain perencanaan, pengelolaan keuangan SPJ pengadaan dan lain-lain. Sementara substansi utamanya pendidikan menjadi nomer 2," kata dia. **(rzzr/gil)**

### Sumber berita:

1. <https://www.cnnindonesia.com/>, *Penyaluran Dana Desa tidak lewat rekening pemda lagi*, Rabu, 5 Februari 2020;
2. Kalteng Pos, *Dana Desa dan BOS Ditransfer Langsung*, Kamis, 6 Februari 2020.

### Catatan berita:

- Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
- Pasal 3 Ruang lingkup pengelolaan TKDD, meliputi:
  - a. Penganggaran;
  - b. Pengalokasian;
  - c. Penyaluran;
  - d. Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan;

- e. Pedoman Penggunaan; dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi.
- Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019, Pedoman Penggunaan, diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- Pasal 35 ayat (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- Pasal 35 ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019,
  - (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
  - (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    - a. penerbitan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    - b. penyaluran Dana Desa;
    - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
    - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat daerah kabupaten/kota;
    - e. sisa dana desa di RKD; dan
    - f. pencapaian keluaran Dana Desa.

**Sumber peraturan:**

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.